



STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI PUSKESMAS LOK BAHU SAMRINDA

TAHUN 2017

UPT. PUSKESMAS LOK BAHU

Jl. Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu

Kecamatan Sungai Kunjang

Email : Puskesmaslokbaru2017@gmail.com

Kota : Samarinda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jl. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu
Email: Puskesmaslokbaru2017@gmail.com
KOTA SAMARINDA



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800/234/SK/TU-LBH/2017

TENTANG
STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Klinik Sanitasi dengan Surat Keputusan KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU Samarinda.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;
- b. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Sanitasi;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 828 Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jl. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu
Email: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com
KOTA SAMARINDA



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA TENTANG STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

Kesatu: Standar Pelayanan Klinik Sanitasi pada UPT Puskesmas Lok Bahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua: Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Lok Bahu meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;

Ketiga: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Kepala Puskesmas Lok Bahu



drg. Andi Tenri Awaru, MARS
NIP. 197201222002122001



Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu
Nomor : 800/234 /SK/TU-LBH/2017
Tanggal : 28 Agustus 2017

A. PENDAHULUAN

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang meliputi pelayanan : Kuratif (Pengobatan), Preventif (Upaya Pencegahan), Promotif (Upaya Peningkatan Penyuluhan Kesehatan, Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Puskesmas Lok Bahu merupakan jenjang pelayanan kesehatan tingkat dasar, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan maka perlu adanya Standar Pelayanan.

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dirasakan sebagai suatu fenomena yang harus direspon oleh Puskesmas. Respon yang ada harus bersifat kondusif dengan belajar banyak tentang konsep Pengelolaan Puskesmas dan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa penerapan standar pelayanan Puskesmas dengan prinsip penatalaksanaan SME (Sesuai Standar, Mudah Dilaksanakan, Efisien dan Efektif).

Puskesmas Lok Bahu saat ini sedang berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) perlu disusun untuk kemudian diterapkan di lingkungan Puskesmas sebagai tolak ukur



kinerja sarana pelayanan kesehatan sehingga menghasilkan pelayanan yang akuntabel, bias dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Penyusunan dokumen " Standar Pelayanan Publik (SPP) pada 1 unit pelayanan Ruang Konsultasi Kesehatan Lingkungan" ini merupakan langkah awal dalam ikut berpartisipasi mewujudkan tujuan di atas. Kami menyadari penyusunan dokumen ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yangtelah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keahliannya dalam menyusun dokumen ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini di masa datang.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jl. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu
Email: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com
KOTA SAMARINDA



Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu

Nomor : 800/234/SK/TU-LBH/2017

Tentang : Standar Pelayanan Klinik Sanitasi

STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	• Permenkes No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang Konsep Dasar Puskesmas. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Sanitasi • Peraturan Daerah kota samarinda nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Teknis: • Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga Persyaratan Administrasi membawa : • Melakukan registrasi di Loker Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	• Petugas poli merujuk pasien ke klinik sanitasi • Petugas melakukan konseling
4.	Jangka waktu penyelesaian	15-20 menit
5.	Biaya/tarif	
6.	Produk pelayanan	Konsultasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	• ATK • Meja dan Kursi • Lemari • Leaflet
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Kesling
9.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Lok Bahu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• Kotak Saran • Email (Puskesmaslokbahu2017@gmail.com) • Facebook : Puskesmas Lok Bahu • Pengaduan langsung Kepala Puskesmas Lok Bahu atau KTU Puskesmas Lok Bahu.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jl. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu
Email: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com
KOTA SAMARINDA



11.	Jumlah pelaksana	1 orang, terdiri dari: • 1 orang sanitarian
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	• Pelaksana pelayanan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktek) • Pasien safety yaitu dengan mengutamakan pengurangan tingkat infeksi penyakit dengan cara adanya antiseptik di ruangan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	• Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan No. 36 Tahun 2012. • Monitoring dan Evaluasi setiap semester • Laporan Bulanan ke DKK Samarinda • Minilokakarya Puskesmas tiap bulan

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Kepala Puskesmas Lok Bahu



drg. Andi Tenri Awaru, MARS
NIP. 197201222002122001